KABUPATEN CILACAP
KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
KECAMATAN NUSAWUNGU
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 01 DUSUN KARANGPUTAT
DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU
PERIODE TAHUN 2025 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGPUTAT,

Menimbang : a. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;

b. bahwa Rukun Warga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT atau perwakilan warga diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Karangputat tentang Pengurus Rukun Warga (RW) 01 Dusun Karangputat Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Periode Tahun 2025 - 2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Nomor 85 tahun 2017);

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Pengurus Rukun Warga (RW) 01 Dusun Karangputat Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Periode Tahun 2025 - 2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Rukun Warga (RW) mempunyai tugas :
   a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
   b. Membantu Kepala Desa dalam penyediaan data kependudukan dan perizinan; dan
   c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
2. Untuk menjalankan tugas pokok RW mempunyai fungsi :
   a. Mengkoordinasikan tugas-tugas RT di wilayahnya;
   b. Menjembatani hubungan tugas antara RT dengan Pemerintah Desa;
   c. Melakukan mediasi dan pengelolaan masalah kemasyarakatan yang muncul.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangputat
pada Tanggal 4 Januari 2025
KEPALA DESA KARANGPUTAT

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KARANGPUTAT
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 01
DUSUN KARANGPUTAT PERIODE
TAHUN 2025 - 2028

PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 01 DUSUN KARANGPUTAT
DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP
PERIODE TAHUN 2025 - 2028

No.	NAMA	ALAMAT	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN
1.	MARTONO MIRAN	Karangputat RT 03 RW 01	Cilacap, 05/05/1962	SD/ Sederajat	Ketua
2.	DASITO	Karangputat RT 03 RW 01	Cilacap, 24/04/1966	SLTA/ Sederajat	Sekretaris
3.	DARSONO	Karangputat RT 04 RW 01	Cilacap, 22/03/1966	SD/ Sederajat	Bendahara

KEPALA DESA KARANGPUTAT

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner